



WALIKOTA SALATIGA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALIKOTA SALATIGA
NOMOR 66 TAHUN 2018

TENTANG
PENGUNAAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SALATIGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SALATIGA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melindungi informasi dari resiko pencurian data, modifikasi data, pemalsuan data dan penyangkalan terhadap data yang ditransaksikan secara elektronik serta perlindungan sistem elektronik milik Pemerintah Kota Salatiga dari ancaman dan serangan keamanan informasi, perlu adanya upaya pengamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik secara optimal;
- b. bahwa upaya pengamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik diwujudkan dalam bentuk penggunaan sertifikat elektronik untuk memberikan jaminan kerahasiaan, integritas, otentikasi, dan anti penyangkalan terhadap data informasi;
- c. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a dan huruf b, agar pelaksanaannya berjalan lancar, berdaya guna dan berhasil guna, perlu mengatur mengenai penggunaan sertifikat elektronik di lingkungan Pemerintah Kota Salatiga;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penggunaan Sertifikat Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kota Salatiga;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
7. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2017 tentang Badan Siber dan Sandi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 100);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas Elektronik di Lingkungan Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2016 tentang Sistem Manajemen Pengamanan Informasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 551);
10. Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 15 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Sertifikasi Elektronik;
11. Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi di Lingkungan Pemerintahan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 758);
12. Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Sertifikat Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 907);
13. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2016 Nomor 2);
14. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2016 Nomor 9);
15. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan *E-Government* (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2018 Nomor 11);



16. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 42 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Naskah Dinas (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2010 Nomor 42);
17. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2016 Nomor 38);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENGGUNAAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SALATIGA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
2. Daerah adalah Kota Salatiga.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Walikota adalah Walikota Salatiga.
5. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Salatiga.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.
7. Dinas Komunikasi dan Informatika yang selanjutnya disingkat Diskominfo adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Salatiga.
8. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di lingkungan Pemerintah Kota Salatiga sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
9. Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.
10. Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya.
11. Dokumen Elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

12. Sertifikat Elektronik adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat tanda tangan elektronik dan identitas yang menunjukkan status subjek hukum para pihak dalam Transaksi Elektronik.
13. Persandian adalah kegiatan di bidang pengamanan data/informasi yang dilaksanakan dengan menerapkan konsep, teori, seni dan ilmu kripto beserta ilmu pendukung lainnya secara sistematis, metodologis dan konsisten serta terkait pada etika profesi sandi.
14. Pemilik Sertifikat Elektronik adalah individu atau badan hukum yang telah menyetujui perjanjian penggunaan Sertifikat Elektronik.
15. Penggunaan Sertifikat Elektronik adalah pemanfaatan Sertifikat Elektronik oleh Pemilik Sertifikat Elektronik untuk mendukung pelaksanaan tugasnya.
16. Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi.
17. Pasangan Kunci Kriptografi adalah Kunci Privat dan Kunci Publik yang saling berasosiasi.
18. Kunci Privat adalah salah satu kunci dari Pasangan Kunci Kriptografi yang hanya disimpan dan dirahasiakan oleh pengguna serta digunakan untuk melakukan Tanda Tangan Elektronik atau untuk membuka pesan yang disandi menggunakan Kunci Publik pada Sertifikat Elektronik.
19. Kunci Publik adalah salah satu kunci dari Pasangan Kunci Kriptografi yang dimiliki oleh pihak tertentu dan dapat dipergunakan oleh pihak lain untuk melakukan pertukaran informasi secara aman dengan pemilik kunci tersebut.
20. *Passphrase* adalah serangkaian angka dan/atau huruf dan/atau karakter tertentu yang digunakan sebagai alat autentikasi untuk melakukan akses ke pasangan Kunci Privat dan Sertifikat Elektronik.
21. Otoritas Pendaftaran adalah unit yang bertanggung jawab melakukan pemeriksaan, pemberian persetujuan atau penolakan atas setiap permintaan penerbitan, pembaruan, dan pencabutan Sertifikat Elektronik yang diajukan oleh pemilik atau calon Pemilik Sertifikat Elektronik.
22. Balai Sertifikasi Elektronik yang selanjutnya disebut BSrE adalah unit pelaksana teknis penyelenggara Otoritas Sertifikat Digital Badan Siber dan Sandi Negara yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Siber dan Sandi Negara.
23. Keamanan Informasi adalah terjaganya kerahasiaan (*confidentiality*), keaslian (*authentication*), keutuhan (*integrity*), ketersediaan (*availability*), dan kenirsangkalan (*nonrepudiation*) informasi.

Pasal 2

Penggunaan Sertifikat Elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah bertujuan:

- a. menjamin keutuhan, otentikasi dan nir penyangkalan Dokumen Elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah;
- b. meningkatkan kapabilitas dan tata kelola keamanan informasi dalam penyelenggaraan sistem elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah;



- c. meningkatkan keamanan informasi dan sistem elektronik yang dikelola oleh Pemerintah Daerah;
- d. meningkatkan kepercayaan dan penerimaan masyarakat terhadap implementasi sistem elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah;
- e. meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan layanan publik di lingkungan Pemerintah Daerah; dan
- f. mendukung Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (*e-government*).

BAB II TUGAS, WEWENANG DAN KEWAJIBAN

Pasal 3

Dalam penggunaan Sertifikat Elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah, Diskominfo melaksanakan tugas dan wewenang:

- a. merumuskan kebijakan penggunaan Sertifikat Elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah;
- b. merumuskan rencana kebutuhan dan penganggaran Penggunaan Sertifikat Elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah;
- c. memfasilitasi setiap permintaan penerbitan, pembaruan, dan pencabutan Sertifikat Elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah;
- d. memberikan asistensi kepada Perangkat Daerah dalam melaksanakan identifikasi kebutuhan Sertifikat Elektronik;
- e. melaksanakan analisis kebutuhan dan penetapan prioritas pemenuhan Sertifikat Elektronik;
- f. membuat rekomendasi Penggunaan Sertifikat Elektronik dan/atau aplikasi pendukung Penggunaan Sertifikat Elektronik;
- g. melakukan sosialisasi dan bimbingan teknis terkait Penggunaan Sertifikat Elektronik;
- h. melakukan edukasi kepada pengguna atau Pemilik Sertifikat Elektronik meliputi hak, kewajiban, dan tanggung jawab, serta prosedur pengajuan komplain;
- i. melakukan pengawasan, monitoring dan evaluasi terhadap penggunaan Sertifikat Elektronik; dan
- j. melakukan perjanjian kerja sama dengan penyelenggara Sertifikat Elektronik.

Pasal 4

- (1) Perangkat Daerah yang akan menerapkan Sertifikat Elektronik wajib mengajukan permohonan kepada Diskominfo sebagai Otoritas Pendaftaran.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan kajian akademis dan kajian teknis.
- (3) Kajian akademis dan kajian teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi identifikasi dan analisa (*assessment*) terhadap sistem aplikasi yang akan digunakan untuk penerapan Sertifikat Elektronik.

Pasal 5

- (1) Perangkat Daerah selaku pengguna Sertifikat Elektronik berkewajiban untuk menyusun Standar Operasional Prosedur dalam hal penggunaan Sertifikat Elektronik sesuai sistem aplikasi masing-masing.



- (2) Perangkat Daerah selaku pengguna Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib membuat laporan secara rutin terkait dengan pelaksanaan penerapan Sertifikat Elektronik kepada Walikota melalui Diskominfo.

BAB III SERTIFIKASI ELEKTRONIK

Pasal 6

Sertifikat Elektronik yang digunakan di lingkungan Pemerintah Daerah dikeluarkan oleh BSR E atau lembaga penyelenggara Sertifikasi Elektronik sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 7

Jenis Sertifikat Elektronik yang digunakan di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 terdiri atas:

- a. individu;
- b. jabatan/wewenang/organisasi; dan
- c. Sistem Elektronik.

Pasal 8

Sertifikat Elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah digunakan untuk:

- a. tanda tangan elektronik (*digital signature*);
- b. perlindungan e-mail (*e-mail protection*);
- c. perlindungan dokumen (*document protection*);
- d. *security socket layer server*, dan/atau
- e. *security socket layer client*.

Pasal 9

- (1) Pengguna Sertifikat Elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah terdiri atas:
 - a. Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. PNS; dan
 - c. instansi lain yang bekerja sama dengan Pemerintah Daerah berkaitan dengan penggunaan dokumen elektronik yang dihasilkan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Penggunaan Sertifikat Elektronik oleh Walikota, Wakil Walikota dan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilakukan selama melaksanakan tugas kedinasan di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (3) Setiap PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b wajib memiliki Sertifikat Elektronik.

Pasal 10

- (1) Tugas kedinasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) terdiri atas:
 - a. penggunaan *e-mail*;
 - b. pembuatan Dokumen Elektronik naskah kedinasan; dan/atau
 - c. pembuatan Dokumen Elektronik lainnya yang menggunakan Sistem Elektronik.
- (2) Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c merupakan dokumen kedinasan yang sah di lingkungan Pemerintah Daerah.

BAB IV
PERENCANAAN PENGGUNAAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK

Pasal 11

- (1) Penggunaan Sertifikat Elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah dilaksanakan berdasarkan rencana induk dan peta jalan (*road map*).
- (2) Rencana induk dan peta jalan (*road map*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat analisis kebutuhan dan prioritas pemenuhan kebutuhan berdasarkan prinsip efektivitas, efisiensi, kebijakan Keamanan Informasi dan risiko.
- (3) Rencana induk dan peta jalan (*road map*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan ditetapkan oleh Kepala Diskominfo.
- (4) Penyusunan rencana induk dan peta jalan (*road map*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus selaras dengan rencana strategis pengembangan teknologi informasi dan komunikasi serta rencana strategis Diskominfo.
- (5) Rencana induk dan peta jalan (*road map*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (6) Rencana induk dan peta jalan (*road map*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dievaluasi dan ditinjau ulang paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun sesuai dengan kebutuhan.

BAB V
TATA CARA PENERBITAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK

Bagian Kesatu
Permohonan Sertifikat Elektronik

Pasal 12

- (1) Setiap calon pengguna Sertifikat Elektronik sebagai pemohon wajib menyampaikan permohonan Sertifikat Elektronik secara tertulis kepada Diskominfo.
- (2) Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. PNS; dan
 - c. pihak lain sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 13

Pengajuan permohonan Sertifikat Elektronik untuk individu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:

- a. penyampaian permohonan melalui surat pengantar dari kepala Perangkat Daerah;
- b. melampirkan surat rekomendasi permohonan penerbitan Sertifikat Elektronik dari atasan;
- c. mempunyai *e-mail* kedinasan dari pemohon; dan
- d. penyerahan *scan* kartu identitas berupa Kartu Tanda Penduduk elektronik pada saat pendaftaran dalam bentuk sesuai ketentuan dari BSrE.



Pasal 14

Pengajuan permohonan Sertifikat Elektronik untuk jabatan/wewenang/organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:

- a. penyampaian permohonan melalui surat pengantar dari kepala Perangkat Daerah;
- b. melampirkan surat rekomendasi permohonan penerbitan Sertifikat Elektronik dari atasan;
- c. melampirkan keputusan pengangkatan dalam jabatan terakhir dan surat penunjukkan wewenang;
- d. mempunyai *e-mail* kedinasan dari pemohon; dan
- e. penyerahan *scan* kartu identitas berupa Kartu Tanda Penduduk elektronik pada saat pendaftaran dalam bentuk sesuai ketentuan dari BSR.E.

Pasal 15

Pengajuan permohonan Sertifikat Elektronik untuk Sistem Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:

- a. penyampaian permohonan melalui surat pengantar dari kepala Perangkat Daerah;
- b. melampirkan surat rekomendasi permohonan penerbitan Sertifikat Elektronik dari atasan;
- c. mempunyai *e-mail* kedinasan dari pemohon; dan
- d. penyerahan *scan* kartu identitas berupa Kartu Tanda Penduduk elektronik pada saat pendaftaran dalam bentuk sesuai ketentuan dari BSR.E.

Bagian Kedua Verifikasi

Pasal 16

- (1) Diskominfo melakukan verifikasi terhadap permohonan Sertifikat Elektronik beserta kelengkapan berkas persyaratan sebagai dasar persetujuan atau penolakan.
- (2) Jika dari hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) permohonan dinyatakan tidak memenuhi persyaratan, maka Kepala Diskominfo memberikan jawaban secara tertulis kepada pemohon disertai dengan alasannya.
- (3) Jika dari hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) permohonan dinyatakan telah memenuhi persyaratan, maka Kepala Diskominfo menindaklanjuti permohonan tersebut ke tahap pendaftaran Sertifikat Elektronik ke BSR.E.

Pasal 17

Diskominfo melakukan pengarsipan berkas permohonan pendaftaran Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) dalam bentuk *hardcopy* dan *softcopy* secara aman.

Bagian Ketiga Pendaftaran

Pasal 18

- (1) Diskominfo melaksanakan fasilitasi pendaftaran Sertifikat Elektronik kepada BSR.E.

2

- (2) Fasilitasi pendaftaran Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap permohonan Sertifikat Elektronik yang dinyatakan telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3).
- (3) Pelaksanaan fasilitasi pendaftaran Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam perjanjian kerja sama sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Keempat Penerbitan

Pasal 19

- (1) Penerbitan Sertifikat Elektronik merupakan proses persetujuan penggunaan Sertifikat Elektronik oleh BSR E.
- (2) Kepala Diskominfo menyampaikan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pemohon disertai dengan tanda terima.
- (3) Penyampaian Sertifikat Elektronik kepada pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara langsung dan tidak dapat dikuasakan kepada pihak lain.

BAB VI

PEMBARUAN DAN PENCABUTAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK

Pasal 20

- (1) Pembaruan Sertifikat Elektronik merupakan proses membuat Sertifikat Elektronik baru untuk memperpanjang masa penggunaan Sertifikat Elektronik.
- (2) Dalam hal Sertifikat Elektronik akan habis masa berlakunya Pemilik Sertifikat Elektronik wajib mengajukan pembaruan Sertifikat Elektronik kepada Kepala Diskominfo.
- (3) Kepala Diskominfo menindaklanjuti pengajuan pembaruan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan menyampaikan permohonan pembaruan Sertifikat Elektronik kepada BSR E sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 21

- (1) Pencabutan Sertifikat Elektronik merupakan proses penghentian penggunaan Sertifikat Elektronik oleh BSR E berdasarkan evaluasi BSR E dan/atau Diskominfo atau atas permintaan Pemilik Sertifikat Elektronik.
- (2) Dalam hal pasangan Kunci Privat dan Sertifikat Elektronik hilang, rusak atau tidak dapat diakses, maka Pemilik Sertifikat Elektronik wajib:
 - a. melaporkan secara tertulis mengenai kondisi pasangan Kunci Privat dan Sertifikat Elektronik yang hilang, rusak atau tidak dapat diakses kepada Diskominfo; dan
 - b. mengajukan permohonan penerbitan Sertifikat Elektronik ulang.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berupa surat keterangan yang ditandatangani oleh Pemilik Sertifikat Elektronik dan diketahui oleh atasan dengan melampirkan bukti laporan kepada instansi yang berwenang.

2

BAB VII
KEWAJIBAN, TANGGUNG JAWAB DAN LARANGAN

Pasal 22

Dalam penggunaan Sertifikat Elektronik, Pemilik Sertifikat Elektronik wajib:

- a. memastikan kebenaran semua data dan informasi yang diberikan kepada Diskominfo;
- b. melindungi Sertifikat Elektronik agar tidak digunakan oleh pihak lain; dan
- c. melindungi kerahasiaan Kunci Privat, *passphrase* atau hal lain yang digunakan untuk mengaktifkan Kunci Privat.

Pasal 23

Dalam penggunaan Sertifikat Elektronik, Pemilik Sertifikat Elektronik bertanggung jawab:

- a. melakukan pengelolaan pasangan Kunci Kriptografi sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
- b. melakukan penggunaan, penyimpanan, pembaruan, dan pemusnahan Sertifikat Elektronik dan Kunci Privat.

Pasal 24

Dalam penggunaan Sertifikat Elektronik, Pemilik Sertifikat Elektronik dilarang:

- a. mengubah, mengganggu, atau melakukan *reverse engineering*; dan
- b. membocorkan sistem layanan keamanan yang disediakan oleh penyelenggara Sertifikat Elektronik.

BAB VIII
SUMBER DAYA MANUSIA

Pasal 25

- (1) Pengelolaan Sertifikat Elektronik harus didukung oleh sumber daya manusia yang berkompeten.
- (2) Untuk meningkatkan kompetensi sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah memberikan kesempatan kepada sumber daya manusia pengelola Sertifikat Elektronik untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan, *workshop*, bimbingan teknis atau seminar sesuai kebutuhan teknis dalam pelaksanaan tugasnya.

BAB IX
BANTUAN TEKNIS

Pasal 26

- (1) Dalam hal terjadi permasalahan dalam penggunaan Sertifikat Elektronik berkaitan dengan autentifikasi, keaslian data, dan penyangkalan dalam penggunaan Sertifikat Elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah, maka Pemilik Sertifikat Elektronik berkoordinasi dan melaporkan permasalahan tersebut kepada Diskominfo.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Diskominfo meminta bantuan teknis kepada BSrE.



BAB X PENGAWASAN DAN EVALUASI

Pasal 27

- (1) Diskominfo melaksanakan pengawasan dan evaluasi terhadap penggunaan Sertifikat Elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Pengawasan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk memberikan umpan balik guna memastikan adanya perbaikan berkesinambungan.
- (3) Laporan hasil pengawasan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun secara berkala setiap tahun atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Walikota, Gubernur, Badan Siber dan Sandi Negara, dan BSR.E.

Pasal 28

- (1) Dalam hal terdapat insiden keamanan informasi dalam penggunaan Sertifikat Elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah, Diskominfo segera menyampaikan laporan kepada Walikota, Gubernur, Badan Siber dan Sandi Negara, dan BSR.E.
- (2) Insiden keamanan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu atau serangkaian kejadian keamanan informasi yang memiliki peluang signifikan bagi pelemahan dan/atau gangguan bisnis proses dan peningkatan ancaman keamanan informasi.
- (3) Insiden keamanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain berupa:
 - a. kejadian hilang, rusak atau tidak dapat diaksesnya pasangan Kunci Privat dan Sertifikat Elektronik; atau
 - b. permasalahan dalam penggunaan Sertifikat Elektronik berkaitan dengan autentifikasi, keaslian data, dan penyangkalan dalam penggunaan Sertifikat Elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah.

BAB XI KOORDINASI DAN KONSULTASI

Pasal 29

- (1) Diskominfo melakukan koordinasi dan konsultasi dengan instansi dan pihak lain untuk menjamin kelancaran penggunaan Sertifikat Elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Instansi dan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah yang membidangi komunikasi dan informatika;
 - b. BSR.E dan Badan Siber dan Sandi Negara sebagai pembina teknis urusan Persandian;
 - c. Perangkat Daerah;
 - d. Pemerintah Daerah lain; dan
 - e. pihak terkait lainnya.
- (3) Pelaksanaan koordinasi dan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa komunikasi kedinasan atau kerja sama daerah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XII
SISTEM INFORMASI

Pasal 30

- (1) Diskominfo dapat mengembangkan sistem informasi/aplikasi pengelolaan Sertifikat Elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Sistem informasi/aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi standar interoperabilitas dan standar keamanan informasi serta harus dapat diperiksa kesesuaian fungsinya melalui proses audit.
- (3) Tata cara pengembangan sistem informasi/aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XIII
PEMBIAYAAN

Pasal 31

Pembiayaan atas penggunaan Sertifikat Elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau sumber pendanaan lain yang sah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kota Salatiga.

Ditetapkan di Salatiga
pada tanggal 27 Desember 2018

WALIKOTA SALATIGA,

YULIYANTO

Diundangkan di Salatiga
pada tanggal 27 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA SALATIGA,

FAKRUROJI

BERITA DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2018 NOMOR 66